

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menjunjung hukum sebagai instrument pengawas atau pembatas, salah satu konsekuensi logis dari negara hukum ialah berupaya menjadikan hukum sebagai tiang penyangga untuk menahan ancaman yang akan mengganggu kesejahteraan maupun keamanan negara dari segala bahaya baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam negeri, Penegakan hukum hadir sebagai keseluruhan dasar dan aturan yang di anut oleh negara dan kewajibannya untuk menegakan hukum yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*on recht*). Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, sehingga dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan Indonesia dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan.

Perkawinan sejenis di Indonesia masih menjadi isu yang kontroversial dan sensitif. Meskipun terdapat berbagai gerakan untuk

mengakui hak-hak LGBTQ+ di seluruh dunia, di Indonesia, pernikahan sejenis tidak diakui secara hukum. ini menyebabkan individu dalam hubungan sejenis sering kali menghadapi tantangan dalam hal pengakuan identitas dan hak-hak mereka. Salah satu permasalahan yang muncul adalah pemalsuan data diri dalam konteks perkawinan sejenis. Pemalsuan ini dapat berupa penggunaan identitas palsu atau manipulasi dokumen untuk mendapatkan pengakuan yang tidak sah.

Meskipun di beberapa negara telah diakui secara hukum, di Indonesia, perkawinan sejenis masih menjadi perdebatan yang hangat. Hal ini disebabkan oleh norma-norma sosial dan agama yang mengatur kehidupan masyarakat. Pemalsuan data diri dalam konteks perkawinan sejenis menjadi masalah yang serius, terutama dalam penegakan hukum. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, terdapat peningkatan jumlah kasus pemalsuan dokumen yang terkait dengan perkawinan sejenis, meskipun angka pastinya sulit untuk diperoleh karena banyaknya kasus yang di laporkan oleh badan pusat statistik (BPS,2020).¹

Menurut data dari Asosiasi Peneliti Gender dan Seksualitas Indonesia (APGSI), sekitar 4,5% populasi Indonesia mengidentifikasi diri sebagai LGBTQ+. Namun, banyak dari mereka yang merasa terpaksa untuk menyembunyikan identitas mereka karena stigma sosial dan risiko hukum. Dalam konteks ini, pemalsuan data diri menjadi salah satu cara

¹ Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, peningkatan jumlah kasus pemalsuan dokumen yang terkait dengan perkawinan sejenis

untuk melindungi diri dari diskriminasi. Namun, tindakan ini juga menimbulkan masalah hukum yang serius, karena pemalsuan identitas merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pemalsuan data diri, termasuk dalam konteks perkawinan, dapat dikenakan sanksi yang berat. Pasal 93 UU tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas orang lain atau data palsu dapat dipidana dengan hukuman penjara.² Namun, penegakan hukum terhadap kasus pemalsuan data diri dalam perkawinan sejenis masih sangat minim. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai isu-isu LGBTQ+ dan stigma sosial yang melekat pada komunitas ini.

Pemalsuan data diri adalah tindakan yang melibatkan pengubahan atau penyajian informasi identitas secara tidak benar, dengan tujuan untuk menipu pihak lain atau mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Dalam konteks perkawinan sejenis, pemalsuan ini sering kali dilakukan untuk mendapatkan legitimasi sosial dan hukum yang tidak seharusnya diperoleh. Menurut Pasal 263 KUHP,³ pemalsuan adalah tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana, dan hal ini menjadi penting dalam konteks perlindungan hukum bagi individu yang terlibat dalam perkawinan sejenis.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pemalsuan data diri, termasuk dalam konteks perkawinan,

³ Kitab undang-undang hukum pidana Pasal 263 (KUHP)

Beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas diri, antara lain: Pola asuh orangtua, Homogenitas lingkungan. Erikson mengemukakan bahwa ada empat komponen yang memberikan kontribusi kepada pembentukan identitas diri, yaitu: Rasa percaya (trust), Otonomi diri (autonomy), Rasa mampu berinisiatif (initiative), Rasa mampu menghasilkan sesuatu (industry)⁴ Hal tersebut melibatkan penerimaan terhadap diri sendiri, memiliki orientasi dan tujuan yang mengarahkan kehidupan, serta keyakinan internal yang mempengaruhi pertimbangan individu terhadap berbagai hal. Konsep pencarian identitas diri menurut Erikson merupakan upaya untuk mengukuhkan suatu konsep diri yang bermakna.

Sementara itu, identitas diri dalam sosiologi merupakan cara individu mengidentifikasi dirinya dalam kerangka sosial. Konsep identitas diri dalam sosiologi mencakup bagaimana seseorang merasa terhubung dengan kelompok sosial dan bagaimana hal ini memengaruhi perilaku serta persepsi terhadap diri sendiri dan orang lain. Adapun dalam sosiologi, identitas diri juga dipandang sebagai kesadaran diri yang membantu individu mengenali keunikan pribadi, peran, komitmen dan tujuan hidup seseorang. Identitas diri yang positif berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan diri dan kesejahteraan mental.⁵

⁴ Erikson psikolog jerman "4 komponen kepada pembentukan identitas diri"

⁵ <https://tirto.id/pengertian-identitas-diri>

Selaras dengan pengertian identitas diri di atas, ciri-ciri identitas diri mempertegas bahwa identitas diri seseorang dibentuk secara kompleks yang melibatkan berbagai aspek baik internal maupun eksternal. Untuk memahaminya lebih lanjut, berikut ini ciri-ciri identitas diri:

1. Identitas diri berkaitan dengan atribut kepribadian, fisik, dan minat
Identitas diri mencakup atribut-atribut pribadi, termasuk kepribadian, aspek fisik, serta minat individu. Hal ini menunjukkan keragaman aspek yang membentuk identitas individu.
2. Berkaitan dengan konteks sosial dan memiliki keterhubungan,
Identitas diri adalah cara individu mengenali dan mendefinisikan dirinya dalam kerangka sosial. Dengan demikian, identitas diri selalu berkaitan atau memiliki keterhubungan dengan konteks sosial seorang individu.
3. Dipengaruhi faktor eksternal, Identitas diri dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, norma sosial, pengalaman pribadi, dan beragam faktor lainnya. Ciri ini menekankan bahwa identitas individu tidak hanya terbentuk dari aspek-aspek internal, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal.
4. Melibatkan aspek psikososial, Identitas diri dipandang sebagai konstruksi psikososial yang melibatkan keterikatan batin dengan cita-cita identitas kelompok. Hal ini menyoroti hubungan antara aspek psikologis dan sosial dalam membentuk identitas diri seorang individu.

5. Kesadaran dan kesinambungan identitasIdentitas diri mencakup kesadaran individu untuk menempatkan diri dan memberi makna pada dirinya sebagai individu yang unik, dengan peran penting dalam konteks kehidupan masyarakat.⁶

Di dalam pengakuan hukum perkawinan sejenis dan terkait dengan data diri juga belum ada dalam pengakuan hukum tersebut karena sudah di jelaskan syarat-syarat perkawinan menurut undan-undang No 1 tahun 1947 tentang perkawinan ialah pria dan Wanita sehingga sudah ada pengakuan hukum yang sah secara undang-undang.⁷

Begitupun dalam data diri juga tidak ada yang Namanya pemalsuan karena dalam undang-undang sudah menjelaskan terkait data diri yang sah sebagaimana sudah tercantum dalam undang-undang No 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi pada pasal 66 berbunyi: Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Adapun sanksi pidana telah di jelaskan dalam pasal 68 berbunyi: Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

⁶ <https://tirto.id/pengertian-identitas-diri-contoh-dan-jenisnya-gSbW>

⁷ Undang-Undang No 1 tahun 1947 tentang perkawinan

dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000. 000.000,00 (enam miliar rupiah).⁸ Selain itu, pemalsuan data diri juga bisa terjadi dalam konteks dokumen resmi, seperti akta kelahiran atau kartu identitas. pemalsuan data diri bukan hanya masalah individu, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi kelompok minoritas.

Salah satu bentuk pemalsuan data diri yang sering terjadi dalam perkawinan sejenis adalah penggunaan identitas palsu untuk pendaftaran pernikahan. Meskipun pernikahan sejenis tidak diakui secara hukum di Indonesia, beberapa individu tetap mencoba untuk mendapatkan pengakuan dengan menyalahgunakan sistem administrasi kependudukan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jurnal Hukum dan Pembangunan, sekitar 15% dari pasangan sejenis yang diwawancarai mengaku pernah menggunakan identitas yang tidak sesuai untuk mendaftar di lembaga-lembaga tertentu.⁹ Dalam konteks hukum, penting untuk memahami bahwa pemalsuan data diri tidak hanya berimplikasi pada individu yang melakukan tindakan tersebut, tetapi juga pada masyarakat luas. Ketidakadilan dalam pengakuan terhadap perkawinan sejenis dapat menyebabkan stigma sosial yang lebih besar, dan pada gilirannya, meningkatkan risiko diskriminasi dan kekerasan terhadap individu yang terlibat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif terhadap

⁸ Undang-Undang No 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi

⁹ Jurnal, Hukum dan Pembangunan, (Pemalsuan Data Diri dalam Konteks Perkawinan Sejenis). 2022.

pemalsuan data diri harus diimbangi dengan upaya untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan melindungi hak-hak semua warga negara, Dengan memahami definisi dan konteks pemalsuan data diri, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan data diri dalam perkawinan sejenis. Hal ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk rekomendasi kebijakan yang lebih baik dan lebih adil bagi semua pihak yang terlibat.

Demikian penjelasan dalam tesis ini penulis tertarik untuk meneliti karena ada banyak hal yang bertentangan dengan hukum, berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas bersama dengan segala hal yang berhubungan dan menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis yang berjudul **“Penegakkan Hukum Pemalsuan data diri Perkawinan Sejenis” (Studi Kasus Kepolisian Resor Halmahera Selatan).**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pertanggung jawaban pidana pemalsuan data diri perkawinan sejenis?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pemalsuan data diri dalam perkawinan sejenis?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana pemalsuan data diri perkawinan sejenis
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pemalsuan data diri perkawinan sejenis

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Kegunaan penulis ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan secara umum maupun secara khusus pada hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana pertanggung jawaban pidana pemalsuan data diri perkawinan sejenis serta Bagaimana penegakan hukum terhadap pemalsuan data diri dalam perkawinan sejenis.

b. Secara Praktis

Penulis ini di harapkan bisa menjadi bahan dalam memperluas dan memperdalam ilmu hukum khususnya pada bagian hukum pidana serta bisa memberi informasi juga sumber bacaan bagi pembaca terkait bagaimana pertanggung jawaban pidana pemalsuan data diri

dalam perkawinan sejenis serta Bagaimana penegakan hukum terhadap pemalsuan data diri dalam perkawinan sejenis.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang di lakukan ini untuk menjamin orisinalitasnya penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti. Tujuan penelusuran ini guna menemukan penelitian sebelumnya untuk di jadikan pembanding terhadap penelitian yang di lakukan oleh penulis sehingga dapat di pastikan bahwa karya yang di hasilkan tidak pernah di tulis oleh orang lain secara tertulis, yakni sebagai berikut :

1. Nama, Tahun dan Judul Tesis.

Sutowijoyo, 2022, Analisa tindak pidana pemalsuan identitas dalam perkawinan yang di lakukan oleh pasangan sesama jenis

Fokus Penelitian

Latar belakang penulisan tesis ini yaitu, untuk mengetahui penyebab dari adanya motif tindak pidana pemalsuan identitas dalam pernikahan yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis serta untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan identitas pada pernikahan yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis di indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. masalah apa yang menyebabkan

motif tindak pidana pemalsuan identitas dalam pernikahan yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis dan 2. serta bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan identitas pada pernikahan yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis. Penulis menggunakan metode pendekatan secara hukum normatif.

Setelah melakukan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa dalam melangsungkan perkawinan sejenis dengan memakai data diri yang di palsukan tidak sah menurut hukum sehingga pernikahan yang memalsukan data pribadi batal demi hukum.

Perbedaan dengan Tesis Penelitian :

Tesis ini tidak hanya di fokuskan pada masalah apa yang menyebabkan motif tindak pidana pemalsuan identitas dalam pernikahan yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis. Namun, penelitian penulis lebih menitikberatkan pada bagaimana pertanggung jawaban pidana pemalsuan data diri dalam perkawinan sejenis serta Bagaimana penegakan hukum terhadap pemalsuan data diri perkawinan sejenis.